

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini adalah aktualisasi dari kebijakan pendaftaran IMEI dalam upaya pengendalian peredaran ponsel yaitu terkait dengan pendaftaran IMEI. Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, ponsel telah menjadi salah satu perangkat elektronik yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. ¹*International Mobile Equipment Identity*(IMEI) adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap ponsel di seluruh dunia. Nomor IMEI ini berfungsi sebagai tanda pengenal ponsel dan memungkinkan otoritas untuk melacak, mengidentifikasi, dan mengendalikan peredaran ponsel di pasar internasional. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ponsel yang tidak memiliki nomor IMEI yang sah dapat menjadi masalah serius. ²Ponsel ilegal seringkali digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencurian, penipuan, atau bahkan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara telah menerapkan kebijakan pendaftaran IMEI untuk

¹ ¹ Adivon, Faillasuf Septanu. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, Budaya Tanaman, Telekomunikasi dan Penyiaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur).*” Kumpulan Jurnal Mahasiswa, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya (2015): 1-18.

mengendalikan peredaran ponsel ilegal dan memastikan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat.

Pelaksanaan pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) merupakan respons dari pemerintah terhadap berbagai masalah yang muncul seiring dengan perkembangan pesat industri ponsel di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa latar belakang penting yang mendorong penerapan kebijakan pendaftaran IMEI:

1. Peningkatan Peredaran Ponsel: Dalam beberapa dekade terakhir, peredaran ponsel di seluruh dunia telah mengalami peningkatan pesat. Ponsel telah menjadi salah satu perangkat elektronik paling umum dan dibutuhkan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Peningkatan ini juga berdampak pada meningkatnya peredaran ponsel ilegal.
2. Masalah Keamanan: Ponsel ilegal atau yang tidak terdaftar seringkali digunakan dalam aktivitas ilegal, seperti pencurian, penipuan, dan tindakan terorisme. Ponsel-ponsel ini sulit dilacak dan diidentifikasi, sehingga mempersulit penegakan hukum.
3. Hilangnya Pendapatan Negara: Ponsel ilegal seringkali masuk ke pasar tanpa membayar pajak yang sesuai, mengakibatkan kerugian dalam penerimaan bea dan cukai negara. Ini berdampak negatif pada pendapatan pemerintah dan pengembangan infrastruktur serta layanan publik.
4. Perlindungan Konsumen: Ponsel ilegal seringkali tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh otoritas regulasi. Hal ini dapat

membahayakan kesehatan dan keamanan konsumen yang menggunakan ponsel tersebut.

5. Ketidaksetaraan dalam Persaingan: Ponsel ilegal yang tidak dikenai pajak dapat menjadi pesaing tidak fair bagi ponsel yang diproduksi atau diimpor secara resmi dan membayar pajak yang sesuai. Ini dapat merugikan produsen dan distributor yang beroperasi dengan mematuhi regulasi.
6. Kesulitan Identifikasi Ponsel Pencuri: Dalam banyak kasus pencurian ponsel, pemberian nomor IMEI yang terdaftar memungkinkan korban atau otoritas penegakan hukum untuk melacak ponsel yang hilang.
7. Kontrol Terhadap Pasar: Pendaftaran IMEI memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol peredaran ponsel, yang pada gilirannya dapat mendukung pengembangan industri telekomunikasi yang lebih teratur dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan pendaftaran IMEI pertama kali diterapkan pada tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2020. Kebijakan ini mengharuskan setiap ponsel yang beredar di Indonesia untuk memiliki nomor IMEI yang terdaftar dan sah. Kebijakan pendaftaran IMEI memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan pendapatan bea dan cukai yang berasal dari impor dan penjualan ponsel pintar. Selain itu, kebijakan ini juga membantu dalam mengendalikan peredaran ponsel ilegal yang dapat merugikan pasar yang sah dan merugikan pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah seringkali melihat pendaftaran IMEI sebagai langkah

yang penting dalam menjaga ketertiban ekonomi dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Pendaftaran IMEI ini bertujuan untuk:

- a. Pengendalian Peredaran Ponsel Ilegal: Salah satu dampak utama dari kebijakan pendaftaran IMEI adalah mengurangi peredaran ponsel ilegal di pasar. Dengan memastikan bahwa setiap ponsel memiliki nomor IMEI yang sah, pemerintah dapat lebih mudah melacak ponsel-ponsel ilegal dan mengambil tindakan yang diperlukan.
- b. Peningkatan Pendapatan Bea dan Cukai: Pendaftaran IMEI juga memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor bea dan cukai. Dengan mengawasi peredaran ponsel, pemerintah dapat memastikan bahwa ponsel yang impor atau diproduksi secara lokal dikenai pajak yang sesuai, meningkatkan penerimaan negara.
- c. Perlindungan Konsumen: Kebijakan pendaftaran IMEI juga melindungi konsumen dari ponsel palsu atau ilegal yang mungkin tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.³ Konsumen memiliki akses ke ponsel yang lebih aman dan dapat diandalkan.

Implementasi kebijakan pendaftaran IMEI juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah masalah kepatuhan dari produsen dan distributor ponsel yang harus memastikan bahwa setiap ponsel yang mereka jual memiliki nomor IMEI yang terdaftar. Selain itu, perlunya infrastruktur yang memadai untuk mendaftarkan IMEI dan melakukan pengawasan serta penegakan hukum juga

³ Ihsan, Reza Noor. "Analisis Tindak Pidana Penjualan Smartphone Replika Di Indonesia Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Badamai* 4, No. 2 (2019): 219-231.

menjadi faktor kunci dalam kesuksesan kebijakan ini. Dengan demikian, kebijakan pendaftaran IMEI memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap pendapatan bea dan cukai, pengendalian peredaran ponsel ilegal, dan perlindungan konsumen, namun juga memerlukan kerja sama aktif antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk berhasil dalam menghadapi tantangan tersebut. Peredaran ponsel yang tidak terdaftar atau ilegal merupakan masalah serius yang dapat memiliki berbagai dampak negatif, tidak hanya terhadap perekonomian suatu negara, tetapi juga terhadap keamanan masyarakat. Berikut ini adalah latar belakang terkait pengendalian peredaran ponsel yang tidak terdaftar:

1. **Potensi Masalah Keamanan:** Ponsel yang tidak terdaftar dapat digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau tindakan terorisme. Karena ponsel ini sulit dilacak, mereka dapat menjadi alat yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejak mereka.
2. **Ketidaksetaraan dalam Pajak:** Ponsel ilegal seringkali memasuki pasar tanpa membayar pajak yang sesuai. Hal ini merugikan penerimaan pajak negara dan menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan dengan ponsel yang sah secara perpajakan.
3. **Kualitas dan Keamanan Produk:** Ponsel ilegal seringkali tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh otoritas regulasi. Hal ini dapat membahayakan konsumen yang menggunakan ponsel tersebut, seperti risiko gangguan kesehatan akibat radiasi yang berlebihan atau risiko kerentanan terhadap *malware* dan peretasan.

4. Hilangnya Pendapatan Bea dan Cukai: Ponsel ilegal juga dapat menyebabkan hilangnya pendapatan bea dan cukai, karena mereka sering tidak dikenakan bea masuk atau pajak penjualan yang berlaku.
 5. Kontrol Terhadap Pasar: Peredaran ponsel ilegal dapat mengganggu struktur pasar yang sehat dan menghambat pertumbuhan industri ponsel yang sah. Ini juga dapat merugikan produsen dan distributor yang beroperasi dengan mematuhi regulasi.
 6. Dampak Negatif Terhadap Inovasi Teknologi: Ponsel ilegal dapat memengaruhi industri teknologi negatif dengan meniru produk yang sah dan berpotensi merugikan produsen yang telah berinvestasi dalam inovasi.
- Sehubungan dengan masalah ini, banyak negara telah menerapkan kebijakan pendaftaran IMEI untuk mengendalikan peredaran ponsel yang tidak terdaftar. Kebijakan ini memungkinkan otoritas untuk melacak ponsel secara individu berdasarkan nomor IMEI, memberikan pengawasan yang lebih efektif terhadap pasar ponsel, serta memberikan dasar hukum untuk pengendalian dan penegakan hukum terhadap ponsel ilegal. Seiring dengan itu, pendekatan lain seperti kampanye sosialisasi, inspeksi impor yang ketat, dan kerja sama antara pemerintah dan industri ponsel juga diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara holistik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendaftaran *International Mobile Equipment Identity*(IMEI) terhadap pengendalian peredaran ponsel di KPPBC TMP B Yogyakarta?
2. Apa kendala-kendala dari pelaksanaan kebijakan pendaftaran *International Mobile Equipment Identity*(IMEI) terhadap pengendalian peredaran ponsel di KPPBC TMP B Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pendaftaran *International Mobile Equipment Identity*(IMEI) terhadap pengendalian peredaran ponsel di KPPBC TMP B Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendaftaran *International Mobile Equipment Identity*(IMEI) serta pengendalian peredaran ponsel adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan ini dalam mencapai berbagai tujuan yang telah diidentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pendaftaran IMEI di negara yang menerapkannya. Hal ini melibatkan analisis terhadap data pendapatan dari sektor bea dan cukai sebelum dan setelah penerapan kebijakan ini. Mampu menilai sejauh mana industri ponsel, distributor, dan konsumen telah patuh terhadap kebijakan pendaftaran IMEI. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi

tingkat adopsi kebijakan dan apakah ada tantangan dalam implementasinya. Salah satu tujuan utama dari kebijakan pendaftaran IMEI adalah mengendalikan peredaran ponsel. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah kebijakan ini berhasil dalam mengurangi jumlah ponsel yang beredar di pasar.

Penelitian juga dapat menilai pelaksanaan kebijakan pendaftaran IMEI pada konsumen, seperti apakah konsumen merasa lebih aman dengan ponsel yang terdaftar dan apakah kualitas produk dalam hal ini salah satu konsumen yang bernama I Made Dutha Dharma yang memberikan informasi. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendaftaran IMEI, baik dari perspektif pemerintah maupun industri ponsel. Ini akan membantu dalam menyusun rekomendasi untuk perbaikan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik atau perbaikan terhadap kebijakan yang ada, jika diperlukan, guna meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan penelitian ini akan membantu pemerintah dan pihak lainnya untuk memahami dampak kebijakan pendaftaran IMEI secara lebih komprehensif dan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengoptimalkan pengendalian peredaran ponsel tidak terdaftar sambil menjaga pendapatan bea dan cukai serta perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan manfaat berupa :

- a. Manfaat dari penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang kebijakan publik, perpajakan, dan pengendalian peredaran barang elektronik. Hasil penelitian dapat menjadi referensi penting bagi peneliti lain yang tertarik dalam topik serupa.
- b. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan publik, seperti kebijakan pendaftaran IMEI, dapat memengaruhi berbagai aspek ekonomi dan sosial dalam masyarakat.
- c. Manfaat dari penelitian ini dapat menguji dan menerapkan teori-teori ekonomi dan konsep-konsep analisis ke dalam konteks nyata dari kebijakan pendaftaran IMEI. Ini membantu mengembangkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan ini bekerja dan berdampak.
- d. Manfaat dari penelitian ini dapat mendorong penggunaan metodologi penelitian yang lebih canggih, termasuk analisis data statistik, survei, dan penelitian lapangan, yang dapat memberikan pandangan yang lebih holistik tentang dampak kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan manfaat berupa :

- a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam memahami secara lebih baik dampak kebijakan pendaftaran IMEI terhadap pendapatan bea dan cukai serta pengendalian peredaran ponsel tidak terdaftar. Ini dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan kebijakan yang lebih baik.
- b. Manfaat dari penelitian ini jika menemukan kelemahan atau area-area yang dapat diperbaiki dalam kebijakan pendaftaran IMEI, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang perbaikan atau modifikasi kebijakan yang lebih efektif.
- c. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan panduan kepada industri ponsel tentang cara mematuhi regulasi dan berkontribusi dalam mengendalikan peredaran ponsel tidak terdaftar. Ini dapat membantu industri memahami peran mereka dalam mencapai tujuan kebijakan.
- d. Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya membeli ponsel yang terdaftar secara sah dan konsekuensinya jika mereka menggunakan ponsel ilegal. Pendidikan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi.

- e. Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh dan referensi bagi negara-negara lain yang sedang mempertimbangkan atau merancang kebijakan serupa terkait pendaftaran IMEI.
- f. Manfaat dari penelitian ini dapat mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan pendaftaran IMEI, dengan mendorong pemantauan yang lebih baik dan pelaporan hasil yang jelas.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi 1

a. Identitas Penulis :

Nama : Ayu Melanie Celina Dewi

Instansi : Politeknik Negeri Bali

b. Judul Skripsi :

“Evaluasi Pelayanan Registrasi *International Mobile Equipment Identity*(IMEI) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai”

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah gambaran *existing* Pelayanan Registrasi *International Mobile Equipment Identity*(IMEI) pada KPPBC TMP Ngurah Rai?
2. Bagaimanakah hasil evaluasi Pelayanan Registrasi *International Mobile Equipment Identity*(IMEI) pada KPPBC TMP Ngurah Rai?
3. Bagaimanakah upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam implementasi Pelayanan Registrasi *International Mobile Equipment Identity*(IMEI) pada KPPBC TMP Ngurah Rai?

d. Hasil Penelitian(Skripsi) :

Gambaran eksisting mengenai pelayanan registrasi IMEI pada KPPBC Ngurah Rai dapat dilihat dari pengajuan IMEI. Menurut hasil observasi yang dilakukan penulis dari bulan Agustus – November 2021 dinilai cukup banyak pemohon IMEI yang datang ke KPPBC Ngurah Rai guna melakukan registrasi IMEI. Hal ini disebabkan karena banyaknya WNI maupun WNA yang baru datang dari luar negeri dan/ membeli perangkat seluler di luar negeri, guna terdaftar dan mendapatkan jaringan Indonesia, maka WNI maupun WNA wajib melakukan registrasi IMEI pada KPPBC Ngurah Rai.

e. Persamaan skripsi pembanding dengan Skripsi yang penulis susun :

Kebijakan Pendaftaran IMEI(di Lihat dari Tujuan Penelitian) oleh Ayu Melanie Celina Dewi(2022). Pada penelitian tersebut penulis lebih membahas bagaimana mengevaluasi pelayanan registrasi IMEI pada KPPBC Ngurai Rai Bali. Sedangkan, pada penelitian ini tujuan dari penulis adalah lebih terkait dengan dampak dari kebijakan pendaftaran *International Mobile Equipment Identity*(IMEI) terhadap pendapatan bea dan cukai serta pengendalian peredaran ponsel tidak terdaftar adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan ini dalam mencapai berbagai tujuan yang telah diidentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pendaftaran IMEI telah berdampak pada pendapatan bea dan cukai di negara yang menerapkannya.

2. Skripsi 2

a. Identitas Penulis :

Nama : Kadek Puri Gita Pertiwi, Putu Devi Yustisia Utami, Anak Agung

Istri Ari Atu Dewi

Instansi : Universitas Udayana

b. Judul Skripsi :

“Perlindungan dan Penegakan Hukum Konsumen dari Peredaran Smartphone Black Market Khususnya Merek Iphone di Indonesia”

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peredaran *smartphone black market* bermerek iPhone di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan dan penegakan hukum konsumen dari maraknya peredaran *smartphone black market* khususnya merek iPhone di Indonesia?

d. Hasil Penelitian(Skripsi) :

Peredaran produk *smartphone black market* bermerek iPhone terus mencuat, yang mana hal tersebut bersimpangan dengan Undang-Undang Kepabeanaan serta melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen diatur dalam undang-undang *a quo*, tepatnya Pasal 4 mengatur secara jelas hak-hak yang didapat oleh konsumen serta mengatur limitasi tindakan atau larangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan para konsumen. Penegakan atau penyelesaian hukum apabila terjadinya sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 2 (dua) alur penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni melalui litigation atau diselesaikan dalam sidang pengadilan dan non litigation atau diselesaikan tanpa melalui proses persidangan pengadilan. Selain itu adapun langkah preventif melalui upaya *legislation* dan *voluntary self-regulation* yang membantu meminimalisir terjadinya sengketa konsumen akibat peredaran produk *smartphone black market* (BM).

e. Persamaan skripsi pembandingan dengan Skripsi yang penulis susun :

Pada skripsi tersebut penulis lebih menekankan pada perlindungan dan penegakan hukum dari konsumennya akibat dari *Black Market* yaitu penjualan ponsel yang tidak terdaftar. Sedangkan, penulis tidak membahas terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum konsumen akibat dari peredaran ponsel yang tidak terdaftar tersebut, melainkan penulis membahas terkait dengan pengendaliannya bagaimana upaya dalam mengendalikan ponsel yang tidak terdaftar tersebut.

3. Skripsi 3

a. Identitas Penulis :

Nama : Andika Prawira Buana, Hasnan Hasbi, Muhammad Kamal, Aan Aswari

Instansi : Universitas Muslim Indonesia

b. Judul Skripsi :

“Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal(*Black Market*)”

c. Rumusan Masalah :

1. Apa yang dimaksud dengan perjanjian jual beli telepon seluler ilegal di pasar *black market*?

2. Bagaimana mekanisme dan praktik pelaksanaan perjanjian jual beli telepon seluler ilegal di pasar *black market*?

d. Hasil Penelitian(Skripsi) :

Keabsahan perjanjian jual beli telepon seluler ilegal berdasarkan KUHPerdara adalah batal demi hukum. Hal itu didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yakni objek yang diperjanjikan merupakan kausa yang tidak halal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian jual beli yang dilakukan dianggap tidak pernah terjadi sehingga kepastian hukum bagi konsumen atau hak dan kewajiban konsumen tidak dapat terpenuhi. Hal itu, tentu memberikan kerugian materil yang besar bagi konsumen dan juga menghilangkan potensi pendapatan negara dari sumber pajak.

e. Persamaan skripsi pembandingan dengan Skripsi yang penulis susun :

Peredaran Ponsel Tidak Terdaftar(di Lihat dari Aspek Penjualan) oleh Andika Prawira Buana, Hasnan Hasbi, Muhammad Kamal, Aan Aswari(2020). Pada penelitian ini penulis membahas mengenai peredaran ponsel yang tidak terdaftar di bea dan cukai dengan melihat pada proses perjanjian jual beli telepon selular ilegal(*Black Market*), dalam hal ini penulis lebih menekankan pada pelaksanaan perjanjian jual belinya. Sedangkan pada penelitian penulis tidak membahas terkait proses pelaksanaan perjanjian jual belinya, melainkan penulis

membahas secara umum bagaimana pengendalian dari ponsel yang tidak terdaftar tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Peran Pihak Bea dan Cukai

Pengertian Bea dan Cukai⁴ sendiri adalah pemungutan yang dilakukan oleh negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat tertentu juga yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang cukai. Selain itu, pihak bea dan cukai juga memiliki peran dalam pendapatan negara. Peran pihak bea dan cukai sendiri adalah melakukan pengawasan serta upaya penegakan hukum, dan dalam penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Pihak Bea dan Cukai adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, serta perdagangan internasional di suatu negara. Peran mereka sangat penting dalam menjaga keamanan nasional, mencegah penyelundupan, dan mengatur penerimaan pajak.

2. *International Mobile Equipment Identity*(IMEI)

Pengertian dari IMEI atau *International Mobile Equipment Identity* merupakan nomor identitas yang ada pada perangkat(*handphone*) yang dimiliki setiap perangkat *smartphone*. IMEI adalah singkatan dari "*International Mobile*

⁴ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2018). "*Buku Panduan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Pelayanan Kesehatan*". Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Equipment Identity" atau "Identitas Alat Seluler Internasional" dalam bahasa Indonesia. IMEI adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat seluler, seperti ponsel pintar (*smartphone*) dan telepon seluler. Nomor IMEI digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak perangkat seluler secara global.

3. Ponsel

Ponsel atau yang sering disebut sebagai telepon seluler atau telepon genggam adalah perangkat elektronik⁵ yang dirancang untuk berkomunikasi nirkabel melalui jaringan seluler. Ponsel digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui panggilan suara, pesan teks, pesan multimedia, dan berbagai aplikasi yang mendukung komunikasi seperti email, pesan instan, dan media sosial. Ponsel telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, memungkinkan orang untuk tetap terhubung dengan dunia, mengakses informasi, dan menjalankan berbagai tugas sehari-hari dengan cepat dan mudah. Perkembangan teknologi ponsel terus berlanjut, dengan peningkatan fitur dan kinerja yang terus menerus.

⁵ Ajeng Fitrah Ramadhan. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Smartphone Supercopy di Indonesia." *Skripsi Kearsipan Fakultas Hukum*, Universitas Jember, 2015.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dimana penelitian ini dilakukan berfokus pada fakta sosial yang ada. Penelitian dilakukan secara langsung terhadap bahan hukum sekunder yang diperoleh dari narasumber.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Data Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh langsung dari responden tentang obyek yang diteliti(data utama), antara lain unit sosial, individu, kelompok atau lembaga yang terkait.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis sebagai pelengkap untuk sumber data penelitian adalah diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, jurnal, skripsi, dan buku-buku referensi terkait dengan judul penelitian penulis. Data sekunder juga diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan tanya jawab kepada narasumber untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat yang dapat memberikan informasi kepada pembaca.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Data primer diperoleh melalui :

1. Wawancara : Cara pengumpulan data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang bernama Bapak Sugiyanto selaku salah satu staff Bea dan Cukai di Bandara Yogyakarta International Airport.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Mengingat luasnya wilayah yang diteliti, maka peneliti dapat menetapkan beberapa wilayah yang mewakili keseluruhan wilayah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wilayah Kepabeanan Yogyakarta. Dimana wilayah tersebut merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitiannya dan pengumpulan data guna memenuhi persyaratan penulisan proposal skripsi ini.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi atau keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini beliau selaku salah satu staff di Kantor Bea dan Cukai bernama Bapak Sugiyanto.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Data dapat dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis data dengan ukuran-ukuran kuantitatif. Berdasarkan analisis data, peneliti mengambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti :

Adapun analisis data meliputi proses kegiatan sebagai berikut :

- a. Data yang berupa data kualitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan).
- b. Data kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi.
- c. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif atau deduktif.